Pedoman
KEMAHASISWAAN

Institut
Daarul Qur'an

INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA

Buku pedoman kemahasiswaan merupakan panduan pelaksanaan setiap kegiatan mahasiswa yang tergabung dalan berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada di Institut Daarul Qur'an Jakarta.

TIM PENYUSUN
Buku Panduan Kemahasiswaan IDAQU Jakarta
Tahun Akademik 2022/2023

Penanggung Jawab	: Rektor IDAQU Jakarta
Pengarah	: Wakil Rektor Bidang Akademik
	Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan dan Umum
Ketua	: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Sekretaris	: Pebrisa Amrina, S. Pd.I., M. Pd
Editor	: Anggi Irawan, M.E

Alamat
Institut Daarul Qur'an
Jl. Cipondoh Makmur Raya, RT.003/RW.009, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15148. Telp. (021) 27899696/081291801748

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Kata Pengantar ii

Keputusan Rektor Tentang Pedoman Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan 1

Lampiran I 2

Lampiran II 5

Keputusan Rektor Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa 8

Lampiran I 8

Keputusan Rektor Tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan 15

Lampiran I 17

Keputusan Rektor Tentang Tata Tertib Kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus 27

Lampiran I 29

Keputusan Rektor Tentang Ketentuan Penetapan Kredit Poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa 30

Lampiran I 32

Lampiran II 35

SEKAPUR SIRIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah selamat datang dan selamat bergabung untuk semua mahasiswa-mahasiswi Institut Daarul Quran yang sangat istimewa, karena berhubungan dengan kampus maupun lembaga apapun itu yang memakai nama Quran kita tahu bahwa dengan *nawaitu* benar-benar ingin disayang, diperhatikan, di istimewakan oleh Allah SWT maka kita tempel apa saja yang terkait dengan Qur'an. Begitupun dengan kita Institut Daarul Quran yang Insya Allah jadi istimewa dan semua yang ada didalamnya akan menjadi orang istimewa karena nempel dengan Quran.

Quran itu *Al-Karim* dan *Al-Majid*, jika kita nempel dengan Quran, tiap hari kita belajar Quran, membersamai quran maka kita juga akan menjadi *Al-Karim* dan *Al-Majid*, menjadi yang mulia dan terpuji, ada kehormatan dan kemuliaan yang datangnya dari Allah yang tidak membuat kita menjadi sombong maupun tinggi hati tapi ini merupakan keberkahan dari Allah karena nempel dengan Quran.

Di Institut Daarul Quran apapun itu ditempel dengan Quran membersamai Quran dan ini yang menjadikan Institut Daarul Quran beda dari yang lain. Semua jurusan di Institut Daarul Quran benar-benar sebisa mungkin tidak jauh dari Quran dan didekatkan dengan Quran, membersamai dan dibersamai Quran. Insya Allah tidak hanya menjadi nama Quran saja tetapi memang tempatnya Quran disini akan memancar semua cahaya ke seluruh semesta raya dan seisinya dengan ijin Allah SWT karena Al-Quran adalah cahaya yang begitu jelas terang benderang. Jika sudah dapat cahaya apa saja kelihatan, gampang diraih dan tidak ada kegelapan.

Jadi, kehidupan mahasiswa-mahasiswi Institut Daarul Quran Jakarta dan keluarga besarnya akan terang benderang sampai akhir jaman insya Allah tidak ada lagi yang susah, semua aman, nyaman, sukses, berhasil, selamat terlindungi, jaya, beruntung dunia dan akhirat. Pesan saya adalah pegang terus Quran nya, tambahin terus ilmunya, jelajahi terus ilmu dan isinya yang dengan ijin Allah SWT kita harus pegang Quran maka kita akan memegang dunia, kuasai Quran maka kalian akan menguasai dunia.

Jika hati kita terpaut dengan Quran maka hati kita akan dilayanin. Istimewakan Quran maka kita akan diistimewakan Allah SWT, urus Quran maka kita akan diurus Allah SWT. Luar biasa.. Selamat.. bahkan ucapan ini bukan hanya untuk mahasiswa-mahasiswi Institut Daarul Quran Jakarta tapi juga untuk semua bapak ibu dosen, karyawan dan staff serta para pimpinan yang sudah tambah top lagi semua bergembiralah, bersenang-senanglah dengan Quran Insya allah mudah-mudahan Allah menyenangkan kita semua. Seperti doa kita semua….

"Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikanlah ia bagi kami sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah apa yang telah kami lupa dan ajarkan kepada kami apa yang tidak kami ketahui darinya, anugerahkanlah pada kami kesempatan membacanya pada sebagian malam dan siang, jadikanlah ia hujjah yang kuat bagi kami, wahai Tuhan seru sekalian alam."

Saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung pada semua yang terlibat di Institut Daarul Quran dan semoga visi misi Daqu lima benua itu kenal dengan Quran, merasakan berkahnya Quran, bahkan menghapalkan Quran, memahami maknanya dan menyiarkannya. Insya Allah mudah-mudahan semua diijinkan oleh Allah SWT berkhidmat dengan Quran dan diterima amal solehnya.

Rabbana taqabbal minna innaka antassami'ul'alim, wa tub'alaina innaka antattawwaburrahim. Subhanaka allohumma wa tahiyatuhum fiha salam. Alhamdulillahhirobiil alamiin.

KH. Yusuf Mansur, M.E
Pimpinan Umum Daarul Qur'an

Assalamu'alaikum wr. wb.

اَلْحَمْدُ للهِ عَلَى مَا عَلَّمَ مِنَ اْلبَيَانِ, وَأَلْهَمَ مِنَ التِّبْيَانِ, وَتَمَّمَ مِنَ الْجُوْدِ وَاْلفَضْلِ وَاْلإِحْسَانِ, وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى حَبِيْبِنَا وَنَبِيِّنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْمَبْعُوْثِ إِلَى اْلإِنْسِ وَالْجَآنِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ فِى طُوْلِ الزَّمَانِ .أَمَّا بَعْدُ:

Civitas akademika IDAQU yang dirahmati Allah...

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, yang dengan rahmat dan ma'unahnya kita diberikan kesempatan belajar, kesempatan mengajar, kesempatan beribadah dan kesempatan beraktifitas di kampus tercinta Institut Daarul Qur'an ini.

Sejatinya, kita harus bersikap arif dan bijak mensikapi pandemi ini. Dari dulu, dari zaman ke zaman, masalah mah ya ada, problematika ya selalu hadir, cuma setiap periode kehidupan ini kadang beda nama, beda nomenklatur, beda bentuk/variannya, beda effect, beda massa, beda gelombang dan hantamannya. Sebab Allah SWT ingin menunjukkan cinta-Nya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw, riwayat Imam At Turmudzi :...*dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum maka Dia akan menguji mereka*...

Kehidupan dan kematian Allah sajikan sebagai media untuk menguji kualitas iman dan amal shaleh kita, sebagaimana Allah tegaskan dalam QS. Al Mulk ayat 2 :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

"Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,"

Jadi, Sebagai seorang mukmin apalagi kita sebagai civitas akademika, mari lihat pandemi ini dari sudut pandang Iman, sudut pandang theology, tidak hanya dari aspek medis, ekonomi, apalagi politik semata. Maka pandemi jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk belajar, untuk meraih prestasi, terus meniti jalan, menggenggam dunia, menggapai impian, *lillahi ta'ala wa li i'lai kalimatillah*.

Selamat menempuh tahun ajaran baru, selamat belajar, selamat beraktifitas, niatkan semuanya untuk beribadah. *Bismillah, tawakkalna 'alallah la hawla wala quwwata illa billah*

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

Artinya : Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang berguna, rezki yang baik dan amal yang baik Diterima. (HR Ibnu Majah).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, nfasu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan)." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Salam sehat, salam semangat!

KH. Ahmad Jamil, MA
Pimpinan Daarul Qur'an
(Direktorat Pendidikan)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Yang Maha Sempurna dan Palipurna pembuka serta pemberi ilmu yang berkah, Institut Daarul Qur'an Jakarta telah merampungkan pembuatan Buku Pedoman Akademik Program Strata Satu Tahun 2021/2022 ini dapat diterbitkan. Buku ini adalah edisi ke-1 dan merupakan buku pertama yang dapat dijadikan acuan dalam akademik Institut Daarul Qur'an Jakarta serta kedepannya dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan akademika tiap saatnya. Penyusunan buku Pedoman Akademik ini mengacu kepada peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan beberapa keputusan terkait. Buku Pedoman Akademik Tahun 2021/2022 ini berisi tentang sejarah kelembagaan, struktur organisasi dan berbagai fasilitas serta ketentuan-ketentuan umum Universitas, dilengkapi pula dengan nama- nama Program Studi (Prodi) lengkap dengan gelarnya, kurikulum, dan jumlah pengajar pada setiap fakultas yang ada di Institut Daarul Qur'an Jakarta. Buku ini juga diharapkan dapat mendukung upaya-upaya peningkatan dan pengembangan yang telah dicanangkan dalam RENSTRA Institut Daarul Qur'an Jakarta. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan Buku Pedoman Akademik ini diucapkan terima kasih. Segala saran dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan buku ini untuk edisi yang akan datang. Semoga Allah SWT meridhai amal usaha kita bersama. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dr. Muhammad Anwar Sani, S.Sos.I., M.E
Rektor Institut Daarul Qur'an

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Alah SWT, yang telah melimpankan rahmat dan nikmat-Nya, kami dapat menyelesaikan buku Pedoman Kemahasiswaan Institut Daarul Qur'an Jakarta. Meskipun penyelesaiannya memerlukan waktu, tenaga dan pikiran namun tidak akan mengurangi semangat kami untuk selalu mengabdi dan berinovasi demi kebaikan dan manfaat untuk seluruh mahasiswa. Buku pedoman kemahasiswaan merupakan panduan pelaksanaan setiap kegiatan mahasiswa yang tergabung dalan berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada di Institut Daarul Qur'anJakarta.

Kegiatan kemahasiswaan merupakan keniscayaan yang menjadi bagian dari tolak ukur kehidupan kampus yang dinamis. Ragam kegiatan terkait dengan keorganisasian, merupakan salah satu ajang dalam melatih mahasiswa bekerjasama dan bertoleransi dalam pergaulan masyarakat luas, namun demikian harus ada sinergi antara kemampuan akademik dan organisasi. Terlebih dengan beragamnya organisasi maka perlu wadah dari kegiatan kemahasiswaan. Karena organisasi kemahasiswaan memiliki peran sentral sebagai penyiapan tenaga potensial dalam memacu denyut nadi pemberdayaan bangsa. Keberhasilan sebuah organisasi ditentukan oleh keberhasilan manajemen organisasi, kredibilitas kepengurusan dan kreativitas kegiatan yang dimiliki. Buku ini diharapkan menjadi satu perangkat acuan dalam seluruh kegiatan kemahasiswaan Institut Daarul Qur'an Jakarta.

Tanggerang, 29 Agustus 2022

Tim Penyusun

INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
Jl. Cipondoh Makmur Raya, RT. 003/RW. 009, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Banten 15148
Telp. (021) 311118118/ 0812-9180-1748 www.idaqu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
NOMOR: 090/A.02/1.01/IDAQU/IV/2020

TENTANG

PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) BAGI MAHASISWA BARU

INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA

Bismillahirrahmannirahim
Dengan senantiasa memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT, dengan ini Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta, setelah:

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan (PBAK) Tahun 2020 Institut Daarul Qur'an Jakarta, perlu membuat SOP atau Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan (PBAK) Institut Daarul Qur'an Jakarta Tahun 2020.

2. Bahwa mahasiswa baru sebegai sivitas akademika Institut Daarul Qur'an Jakarta memerlukan pengenalan lingkungan dan pengetahuan akademik dalam segala aspeknya, agar proses pendidikan dan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berhasil guna.

3. Bahwa demi mensukseskan poin 1 dan 2 maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan Institut Daarul Qur'an Jakarta

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahu 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Keputusan Menteri Agama republik Indonesua Nomor 116 Tahun 2020.

6. Statuta Institut Daarul Qur'an Jakarta tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Pedoman Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan Institut Daarul Qur'an Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan Institut Daarul Qur'an Jakarta.

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya dokumen keputusan baru yang mengubah dan atau membatalkannya.

Dikeluarkankan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 April 2020
Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta

INSTITUT DAARUL QUR'AN IDAQU

Muhammad Anwar Sani, S.Sos.I., M.E.
NIP. 22[illegible]503001

Tembusan
1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Bagian Kemahasiswaan
5. Arsip

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta
Nomor : 090/A.02/1.01/IDAQU/IV/2020
Tanggal : 28 April 2020
Tentang : Pedoman Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan (PBAK) Bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta

KETENTUAN UMUM
PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)
BAGI MAHASISWA BARU
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA

1. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Institut Daarul Qur'an Jakarta merupakan kegiatan Wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa baru.
2. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta dilaksanakan selama 4 (empat) hari dengan ketentuan 1 (satu) hari Institut, 1 (satu) hari Fakultas, 1 (satu) hari Omik dan 1 (satu) hari Fun games.
3. Panitia penyelenggara Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta terdiri dari unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa.
4. Pimpinan tertinggi dalam kegiatan ini merupakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Kedaquan yang sekaligus pengambil keputusan dan kebijakan terhadap pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
5. Pengusulan nama calon panitia dari unsur dosen, dan karyawan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) kepada Wakil Rektor III (Warek III) Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Kedaquan.
6. Struktur Kepanitiaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta, terdiri dari:
   a. Pelindung adalah Rektor.
   b. Penanggungjawab adalah Warek III dan BKA
   c. Panitia pengarah adalah unsur pimpinan institut dan fakultas serta ketua Dema Institut;
   d. Panitia pelaksana, adalah dosen, karyawan, dan mahasiswa.
7. Syarat kepanitiaan unsur dosen dan karyawan, terdiri dari:
   a. Terdaftar sebagai dosen atau karyawan Institut Daarul Qur'an Jakarta.
   b. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung (fakultas/unit/bagian).
   c. Memiliki dedikasi dan loyalitas pada lembaga.
   d. Memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggungjawab.
   e. Bersedia menaati peraturan yang berlaku di universitas dan tata tertib Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta.
8. Syarat kepanitiaan unsur mahasiswa, terdiri dari:
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal pada semester III dan maksimal semester VII.
   b. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan transkrip nilai dari SIAKAD masing-masing.
   c. Memiliki dedikasi dan loyalitas pada almamater.
   d. Memiliki sifat jujur, amanah, dan ber tanggungjawab.
   e. Berpenampilan rapi dan sopan (tidak berambut gondrong untuk laki- laki)
   f. Bersedia menaati peraturan yang berlaku di institut dan tata tertib Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta.
   g. Tidak pernah menerima sanksi akademik karena melanggar kode etik dan tata tertib mahasiswa.
   h. Tidak sedang mengikuti kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Praktik Kerja Lapangan.

i. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta atau kegiatan sejenis sebelumnya, dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan.
j. Pendaftaran panitia dari unsur mahasiswa, melalui Dewan Eksekutif Mahasiswa dan dilakukan secara online melalui http://pbak.idaqu.ac.id.

9. Tim Pemantau Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta terdiri dari Senat Mahasiswa Institut, ditetapkan oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor III.
10. Tim Pemantau bertugas melakukan pemantauan, dan pelaporan secara lisan dan tertulis kepada pimpinan institut dan fakultas, terhadap jalannya kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta.
11. Evaluasi kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta, dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dan menjadi tanggungjawab panitia.
12. Pemberian tugas kepada peserta harus sesuai dengan kriteria:
    a. Harus bersifat ilmiah dan proporsional.
    b. Terkait dengan materi yang disampaikan narasumber pada pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan.
    c. Mempunyai nilai manfaat secara akademis.
    d. Tidak ada unsur kekerasan secara fisik maupun psikis.
13. Kriteria penilaian kelulusan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta didasarkan pada:
    a. Keikutsertaan minimal 100% dari total kehadiran pada kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta, dibuktikan dengan presensi kehadiran.
    b. Hasil penugasan dari panitia.
    c. Kepatuhan pada tata tertib pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta.
14. Fasilitas yang didapat oleh mahasiswa baru saat PBAK, antara lain:
    a. Jas almamater
    b. Kaos Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan
    c. Topi
    d. Peci/Jilbab berlogo IDAQU
    e. Sertifikat
15. Segala macam bentuk informasi, tugas, tata laksana, tata tertib, kepanitiaan dan aduan terkait kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta dapat diakses pada laman resmi http://pbak.idaqu.ac.id.

Dikeluarkankan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 April 2020
Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta

Muhammad Anwar Sani, S.Sos.I., M.E.
NIP : 220703001

Lampiran II : Keputusan Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta.
Nomor : 090/A.02/1.01/IDAQU/IV/2020
Tanggal : 28 April 2020
Tentang : Tata Tertib Pedoman Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan (PBAK) Institut Daarul Qur'an Jakarta

TATA TERTIB
PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)
BAGI MAHASISWA BARU
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA

1. Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta dilaksanakan selama 4 (empat) hari dimulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Materi Ke-Daquan
   b. Wawasan Keislaman dan Kebangsaan
   c. Anti Narkoba dan Terorisme/Radikalisme
   d. Pengenalan Kampus dari bidang Akademik, Keuangan dan Kemahasiswaan tingkat institusi, fakultas dan Prodi
2. Pakaian yang dikenakan pada saat kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta, sebagai berikut:
   a. Upacara pembukaan dan penutupan:
      1) Pria: baju putih lengan panjang, celana hitam panjang, sepatu hitam, kaos kaki dan ikat pinggang hitam, jas almamater, dan berpeci/ mut berlogo Institut Daarul Qur'an Jakarta.
      2) Wanita: baju putih lengan panjang, rok hitam panjang, sepatu hitam, kaos kaki putih, jas almamater, berkerudung berlogo Institut Daarul Qur'an Jakarta.
   b. Penyampaian materi institut, fakultas dan prodi, pengenalan lembaga kemahasiswaan, dan materi pengembangan kepribadian mahasiswa:
      1) Pria: baju putih lengan panjang, celana hitam panjang, sepatu hitam, kaos kaki hitam, jas almamater, dan berpeci/mut.
      2) Wanita: baju putih lengan panjang, rok hitam panjang, sepatu hitam, kaos kaki putih, jas almamater, dan berjilbab putih (tidak berbahan kaos).
3. Kewajiban, Hak dan Larangan panitia:
   a. Kewajiban
      1) Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta sesuai dengan tujuan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru Institut Daarul Qur'an Jakarta.
      2) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan dengan memperhatikan waktu shalat, dan menghentikan segala kegiatan ketika adzan dikumandangkan dan bergegas mengarahkan peserta dan ikut serta shalat berjamaah di masjid.
      3) Berpakaian sopan, rapi, jas almamater dan bersepatu sesuai dengan tata tertib.
      4) Menampilkan prilaku/akhlak yang baik.
      5) Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
      6) Memberi contoh yang baik kepada peserta PBAK bagi Mahasiswa Baru.
      7) Memberikan sertifikat kepada peserta PBAK bagi Mahasiswa Baru yang dinyatakan lulus.
      8) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PBAK bagi Mahasiswa Baru kepada penanggungjawab kegiatan/Warek III

b. Hak

1) Memberikan sanksi edukatif kepada peserta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
2) Melakukan penilaian terhadap semua perilaku dan kegiatan peserta.

c. Larangan

1) Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK bagi Mahasiswa Baru.
2) Melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan.
3) Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.
4) Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis.
5) Menggunakan atribut-atribut tambahan selain yang ada pada ketentuan PBAK bagi Mahasiswa Baru.
6) Menyuarakan yel-yel yang bernuansa SARA.
7) Melakukan kegiatan tambahan di luar jadwal yang ditentukan.

4. Kewajiban, Hak dan Larangan peserta, antara lain:

a. Kewajiban

1) Memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2) Mentaati tata tertib PBAK bagi Mahasiswa Baru serta kode etik mahasiswa.
3) Mengikuti kegiatan yang telah ditentukan oleh panitia.
4) Memakai pakaian sebagaimana poin 2.

b. Hak

1) Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2) Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
3) Mendapatkan bimbingan dan arahan dari panitia sesuai dengan tata tertib Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
4) Memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.

c. Larangan

1) Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
2) Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri dan orang lain.
3) Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis.
4) Menggunakan atribut-atribut tambahan selain yang ada pada ketentuan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
5) Menyuarakan yel-yel yang bernuansa SARA.

5. Kewajiban, Hak dan Larangan Pemantau:

a. Kewajiban

1) Melaksanakan fungsi pemantauan dengan mencatat dan melaporkan hal- hal penting selama Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru berlangsung.
2) Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Memakai tanda pengenal selama melakukan fungsi pemantauan.
4) Mencatat kegiatan, materi, panitia dan narasumber terkait kesesuaian dengan jadwal yang ditentukan.

5) Melaporkan secara tertulis hasil pemantauan dari kegiatan yang telah dilaksanakan kepada penanggungjawab kegiatan/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

b. Hak

1) Melakukan pengamatan terhadap kegiatan panitia dan peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
2) Memberikan kesaksian apabila dibutuhkan.
3) Memberikan rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi terhadap hasil pemantauannya mengenai kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.

c. Larangan

1) Melakukan intervensi terhadap kinerja panitia dan peserta.
2) Memberikan penilaian langsung kepada panitia dan peserta.
3) Memberikan sanksi kepada panitia dan peserta.

6. Sanksi terhadap peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru diberikan oleh panitia, sedangkan sanksi terhadap panitia diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mempertimbangkan masukan dari tim pemantau. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas baik yang dilakukan oleh panitia maupun peserta dapat dikenakan sanksi berupa:

a. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan.
b. Hukuman yang bersifat edukatif.
c. Dikeluarkan dari kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
d. Panitia yang melakukan pelanggaran tata tertib Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru dikeluarkan dari kepanitiaan.
e. Peserta yang dinyatakan tidak lulus, tidak berhak mendapatkan sertifikat.

7. Terkait perlengkapan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru, peserta dapat membawa dari daerah/tempat asal, dengan catatan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

8. Hal-hal yang belum jelas dapat diatur lebih lanjut.

Dikeluarkankan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 April 2020
Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta

Muhammad Anwar Sani, S.Sos.I., M.E.
NIP. 2209703001

INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
Jl. Cipondoh Makmur Raya, RT. 003/RW. 009, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Banten 15148
Telp. (021) 311118118/ 0812-9180-1748 www.idaqu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
NOMOR: 090/A.03/1.01/IDAQU/IV/2020

TENTANG

PEDOMAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA

Bismillahirrahmannirahim
Dengan senantiasa memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT, dengan ini Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta, setelah:

Menimbang :

1. Bahwa Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta merupakan pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan tridara perguruan tinggi.
2. Bahwa perlu adanya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta sebagai acuan dalam bicara, menyampaikan pendapat, bertindak, dan bersikap dalam kehidupan kampus.
3. Bahwa segala jenis kegiatan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus harus tetap mengacu pada Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta dan segala peraturan yang berlaku.
4. Bahwa demi mensukseskan poin 1,2 dan 3 maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahu 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Agama republik Indonesua Nomor 116 Tahun 2020.
6. Statuta Institut Daarul Qur'an Jakarta tahun 2018.

INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
Jl. Cipondoh Makmur Raya, RT. 003/RW. 009, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Banten 15148
Telp. (021) 311118118/ 0812-9180-1748 www.idaqu.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan Institut Daarul Qur'an Jakarta.

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya dokumen keputusan baru yang mengubah dan atau membatalkannya.

Dikeluarkankan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 April 2020
Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta

INSTITUT DAARUL QUR'AN IDAQU

Muhammad Anwar Sani, S.Sos.I., M.E.
NIP. 22[illegible]503001

Tembusan
1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Bagian Kemahasiswaan
5. Arsip

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta
Nomor : 090/A.03/1.01/IDAQU/IV/2020
Tanggal : 28 April 2020
Tentang : Tata Tertib Kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (Omik) Institut Daarul Qur'an Jakarta

TATA TERTIB KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA INTRA KAMPUS (OMIK) INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta.
2. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta.
3. Kebebasan Akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai-nilai akademik.
4. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di Institut Daarul Qur'an Jakarta.
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Daarul Qur'an Jakarta.
6. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang mengganggu suasana akademik, merugikan, dan atau mencemarkan nama baik almamater Institut Daarul Qur'an Jakarta.
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta.
8. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran berlaku di Institut Daarul Qur'an Jakarta.
9. Senat Institut adalah institusi yang terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Institusi, Dekan, Wakil Dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat Institut Daarul Qur'an Jakarta.
10. Rektor adalah Pimpinan Institut Daarul Qur'an Jakarta.
11. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Institut Daarul Qur'an Jakarta.
12. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang ada pada prodi.
13. Dosen adalah tenaga pendidik di Institut Daarul Qur'an Jakarta.
14. Karyawan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan Surat Keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Institut Daarul Qur'an Jakarta.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan Membentuk akhlak mulia mahasiswa demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 3

Fungsi menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman.
2. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di Institut Daarul Qur'an Jakarta.
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggungjawab.
4. Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
5. Memperoleh layanan dalam pengembangan penalaran, minat bakat, kesejahteraan, dan keagamaan.
6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Daarul Qur'an Jakarta.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Daarul Qur'an Jakarta.

Pasal 5

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta berkewajiban:

1. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dengan baik, serta mengutamakan akhlak mulia.
3. Mendukung terwujudnya *World Class Institute.*
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
5. Menjaga etika akademik dan profesionalitas.
6. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.
7. Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa.
8. Berpakaian yang menutup aurat, sopan dan rapi sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
9. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai keislaman.
10. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
11. Memelihara sarana dan prasarana kampus.

BAB IV

LARANGAN DAN PELANGGARAN

Pasal 6

Larangan

Setiap mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta dilarang:

1. Bertato di seluruh dan atau sebagian anggota tubuh, memakai kaos oblong tidak berkerah, celana yang sobek, sarung, dan atau sandal dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi, berambut panjang dan atau berambut bercat bagi mahasiswa.
2. Memakai anting-anting, kalung dan atau gelang bagi mahasiswa, dan bercelana ketat dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi bagi mahasiswi.
3. Menggunakan kantor OMIK di luar batas jam yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak yang berwenang.
4. Menggunakan kantor OMIK di luar peruntukannya seperti tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian, atau aktivitas rumah tangga lainnya.
5. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kebersihan, dan atau ketertiban kampus.
6. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi, dan atau praktik perjokian.
7. Memalsukan nilai, tanda tangan, dan atau surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
8. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai nilai moral, susila, dan ajaran agama Islam, peraturan pemerintah dan atau tata perundang-undangan yang berlaku.
9. Membawa, mengkonsumsi dan atau mengedarkan Narkoba.
10. Merusak sarana dan prasarana.
11. Melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah intrakampus.
12. Mencemarkan nama baik almamater kepada masyarakat luas yang dapat merugikan secara moral dan material.

Pasal 7

Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan institut dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran ringan adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 1, 2, dan 3.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan institut dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 4, 5, 6 dan 7.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan institut dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran berat adalah termaktub dalam Pasa1 6 Ayat 8, 9, 10, 11 dan 12.

BAB V

BENTUK DAN JENIS SANKSI

Pasal 8

Bentuk Sanksi

Bentuk sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib terdiri atas:

1. Teguran lisan atau tertulis.
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik, dan atau kemahasiswaan.

4. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
6. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
7. Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik, dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar UKT dan dihitung sebagai masa studi penuh.
8. Skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan tidak membayar UKT.
9. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai.
10. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dengan cara tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai.
11. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar Undang-undang Pidana atau Perdata.

Pasal 9

Jenis Sanksi

Jenis sanksi pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib ditetapkan sebagai berikut :

1. Sanksi ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 1,2, dan 3.
2. Sanksi sedang sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 4,5,6 dan 7
3. Sanksi berat sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 8, 9, 10, dan 11

BAB VI
PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal l0

Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

1. Ketua Program Studi, dan Dosen untuk sanksi ringan.
2. Dekan untuk sanksi sedang.
3. Rektor untuk sanksi berat.

Pasal ll

Tata Cara Pemberian Sanksi

1. Ketua Program Studi, dan Dosen memberikan sanksi ringan berdasarkan temuan pelanggaran ringan yang dilakukan mahasiswa.
2. Dekan memberikan sanksi sedang dengan menerbitkan SK (Surat Keputusan) setelah mendapatkan laporan dari pihak terkait, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa.
3. Rektor memberikan sanksi berat dengan menerbitkan SK (Surat Keputusan) setelah mendapatkan laporan dari dekan fakultas, lembaga terkait, dan atau masyarakat, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa.

BAB VII
PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 12

Perlindungan Saksi

Pelapor Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Institut.

Pasal l3

Pembelaan Mahasiswa yang dinyatakan melanggar kode etik dan tata terbit dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.

Pasal 14
Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

Pasal l5
Pemulihan

Pemulihan diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

1. Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkankan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 April 2020
Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta

Muhammad Anwar Sani, S.Sos.I., M.E.
NIP. 2200703001

INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
Jl. Cipondoh Makmur Raya, RT. 003/RW. 009, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Banten 15148
Telp. (021) 311118118/ 0812-9180-1748 www.idaqu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
NOMOR: 090/A.04/1.01/IDAQU/IV/2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA

Bismillahirrahmannirahim
Dengan senantiasa memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT, dengan ini Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta, setelah:

Menimbang :

1. Bahwa Sistem Pendidikan Nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan penetapan, khususnya dalam hal tatanan organisasi kemahasiswaan di Institut Daarul Qur'an Jakarta.

2. Bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan Institut Daarul Qur'an Jakarta adalah bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional demi membentuk manusia seutuhnya sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler.

3. Bahwa organisasi kemahasiswaan Institut Daarul Qur'an Jakarta perlu ditingkatkan peranannya sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendikiaan serta integritas kepribadian manusia Indonesia yang cerdas.

4. Bahwa dalam rangka mengembangkan diri mahasiswa dalam berorganisasi, meningkatkan penalaran dan arah profesi mahasiswa, menyalurkan minat dan bakat, serta meningkatkan kesejahteraan, maka diperlukan seperangkat Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Institut Daarul Qur'an Jakarta.

5. Bahwa demi mensukseskan poin 1 s.d. 4 maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Institut Daarul Qur'an Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahu 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
Jl. Cipondoh Makmur Raya, RT. 003/RW. 009, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Banten 15148
Telp. (021) 311118118/ 0812-9180-1748 www.idaqu.ac.id

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Keputusan Menteri Agama republik Indonesua Nomor 116 Tahun 2020.

6. Statuta Institut Daarul Qur'an Jakarta tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Institut Daarul Qur'an Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan Institut Daarul Qur'an Jakarta.

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya dokumen keputusan baru yang mengubah dan atau membatalkannya.

Dikeluarkankan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 April 2020
Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta

Muhammad Anwar Sani, S.Sos.I., M.E.
NIP : 2[illegible]03001

Tembusan
1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Bagian Kemahasiswaan
5. Arsip

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta
Nomor : 090/A.04/1.01/IDAQU/IV/2020
Tanggal : 28 April 2020
Tentang : Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Institut Daarul Qur'an Jakarta

PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN PADA INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemahasiswaan adalah Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK)
2. Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) adalah organisasi kemahasiswaan yang memiliki kedudukan resmi di lingkungan Institut dan mendapat dukungan dana dari Institut dan atau kementerian/lembaga.
3. Organisasi Mahasiswa Intra Kampus atau disingkat OMIK adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menunjang pencapaian visi Institut, meliputi: kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
4. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan utama mahasiswa yang meliputi unsur-unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kegiatan ekstra kurikuler adalah segala bentuk kegiatan kemahasiswaan yang dapat menunjang terhadap pencapaian tujuan kurikuler, meliputi: keagamaan, penalaran, dan pengembangan minat bakat.
6. Musyawarah Mahasiswa (Musma) adalah musyawarah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan Institut Daarul Qur'an Jakarta
7. Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut Daarul Qur'an Jakarta yang dibentuk oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni

BAB II
DASAR DAN TUJUAN ORGANISASI
Pasal 2
Dasar Organisasi

Organisasi kemahasiswaan di Institut Daarul Qur'an Jakarta diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Statuta Institut Daarul Qur'an Jakarta, terutama Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 3
Tujuan Organisasi

1. Mendorong mahasiswa menjadi civitas akademika dan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan/atau kesenian yang bernuansa Islami.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, bakat dan minat serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan seni.

4. Menanamkan dan membentuk jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan kewirausahaan mahasiswa.
5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter Qurani dan sesuai dengan pedoman Daqu Metodh

BAB III
BENTUK ORGANISASI MAHASISWA INTRA KAMPUS
Pasal 4

1. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu:
   a. Senat Mahasiswa (SEMA) sebagai lembaga legislatif
   b. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) sebagai lembaga eksekutif.
   c. Kegiatan Mahasiswa/Unit Kegiatan Khusus disebut juga (UKM/UKK) sebagai pelaksana spesifik kegiatan dan pengembangan minat-bakat dan profesi kemahasiswaan.
2. Organisasi Mahasiswa Intra Kampus di tingkat Fakultas, terdiri atas:
   a.Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F) sebagai lembaga legislatif fakultas.
   b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (Dema-F) sebagai lembaga eksekutif fakultas.
3. Organisasi Mahasiswa Intra Kampus di tingkat Prodi terdiri Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
4. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi mahasiswa tingkat Institut, fakultas dan prodi ditetapkan berdasarkan kesepakatan OMIK dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan statuta Institut Daarul Qur'an Jakarta.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI MAHASISWA
Pasal 5
STRUKTUR ORGANISASI MAHASISWA INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA

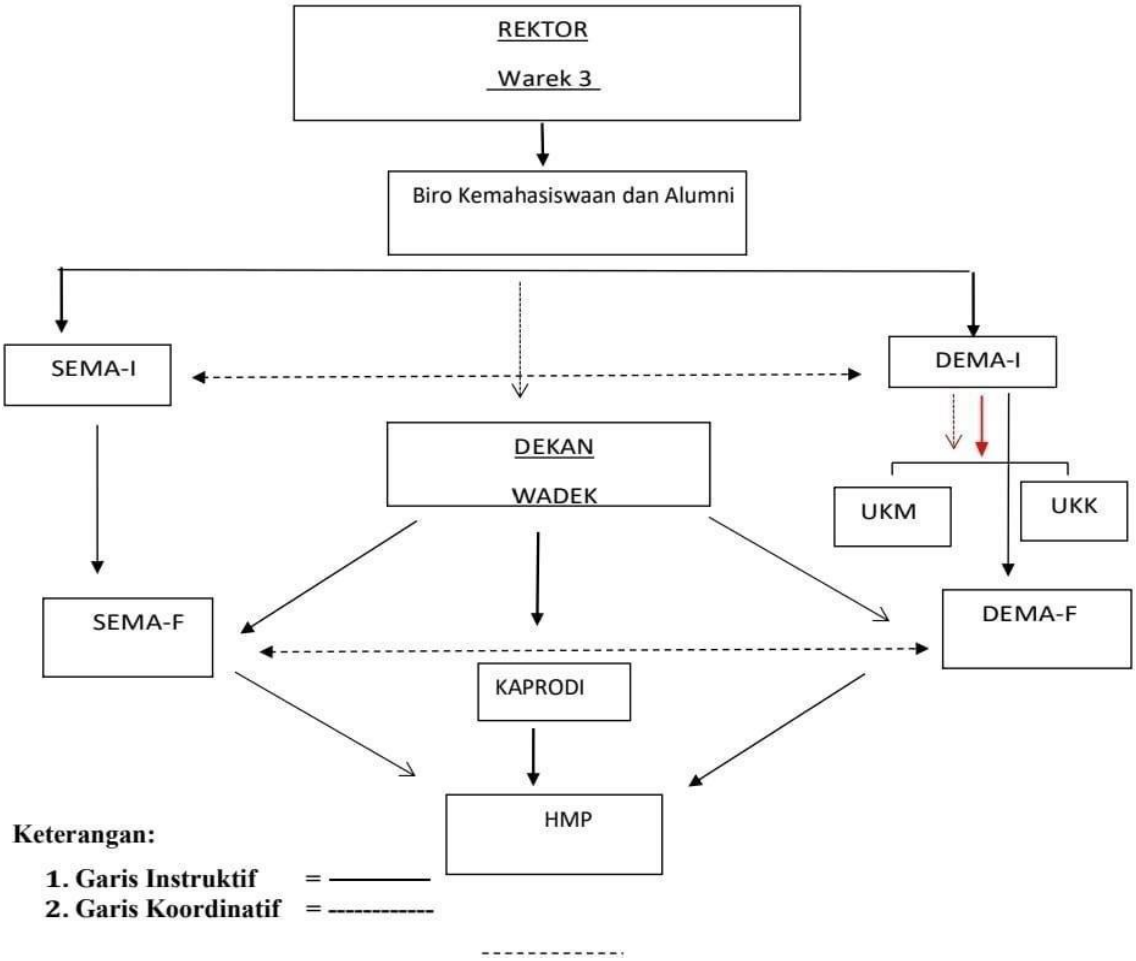

BAB V
TUGAS, WEWENANG DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 6

A. KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kedudukan organisasi kemahasiswaan adalah sebagai kelengkapan non-struktural bagi yang bersangkutan (Organisasi Mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta)
2. Organisasi kemahasiswaan Institut Daarul Qur'an Jakarta mempunyai fungsi sebagai:
   a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
   b. Sarana komunikasi antar sivitas akademika;
   c. Sarana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
   d. Sarana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
   e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
   f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
3. Mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan Rektor sebagai pimpinan Institusi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan Institusi merupakan penanggungjawab segala kegiatan di Institut Daarul Qur'an Jakarta.
4. Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan dan dilantik oleh Rektor untuk tingkat Organisasi tingkat Institut, dan Dekan/Kaprodi untuk tingkat Fakultas/ Jurusan.
5. Pengurus organisasi kemahasiswaan bertanggungjawab kepada pimpinan Institusi sesuai dengan kedudukan tingkat oraganisasinya.

B. TUGAS DAN WEWENANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Senat Mahasiswa Institut (SEMA-7I)

SEMA adalah lembaga dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program (GBHP) lembaga kemahasiswaan Institut Daarul Qur'an Jakarta. SEMA sekaligus sebagai lembaga normatif atau legislatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta, yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan memiliki peran legislasi sebagai subsistem kelembagaan non-struktural di Institut Daarul Qur'an Jakarta. Sistem kerjanya adalah "kolektif-kolegial". Kolektif berarti bahwa dalam mengambil ketetapan dan keputusan yang mengatasnamakan SEMA harus dilakukan melalui sebuah persidangan yang melibatkan anggota-anggotanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kolegial adalah tidak adanya stratifikasi antar anggota, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban, kecuali pada tanggung jawab fungsional administratif yang telah disepakati.

SEMA memiliki tugas:

a. Sebagai mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan Institut Daarul Qur'an Jakarta.
b. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait.
c. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan.

d. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
e. Merumuskan AD/ART organisasi mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
f. Menetapkan garis-garis besar Haluan kerja SEMA.

Wewenang SEMA ialah:
a. Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) di tingkat fakultas.
b. Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa.
c. Meminta *progress report* DEMA atas pelaksanaan program kerjanya

Pertanggungjawaban SEMA:
a. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, SEMA wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
b. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh SEMA dan disetujui melalui keputusan Rektor.
c. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural di Institut Daarul Qur'an Jakarta, SEMA bertanggungjawab kepada Biro Kemahasiswaan dan Alumni
d. SEMA Fakultas bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I)

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) adalah organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa (SEMA). DEMA merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di Institut Daarul Qur'an Jakarta.

Status Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah:
a. Organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan Institut Daarul Qur'an Jakarta.
b. Subsistem kelembagaan non-struktural di Institut Daarul Qur'an Jakarta.

Fungsi DEMA adalah:
a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan.
b. Sebagai lembaga yang mengkordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di Institut Daarul Qur'an Jakarta.
c. Memberikan instruksi/koordinasi kepada UKM/UKK dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di Institut Daarul Qur'an Jakarta

Dalam melaksanakan fungsinya, **DEMA bertugas:**

a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA lainnya dalam bentuk program kerja.
b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan dengan Senat Mahasiswa Institut.
c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

Pertanggungjawaban DEMA:

a. DEMA menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang paripurna SEMA.
b. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural Institut Daarul Qur'an Jakarta, DEMA bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. DEMA Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

UKM adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di Institut Daarul Qur'an Jakarta. Keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa lintas fakultas dan jurusan/prodi. Unit kegiatan ini berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta yang memiliki kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat, dan keterampilan. Kepengurusannya adalah otonom masing-masing unit sesuai dengan AD/ART masing-masing.

Status Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah:

a. Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di Institut Daarul Qur'an Jakarta sesuai dengan pengembangan bakat minat dan keahlian.
b. Subsistem kelembagaan non-struktural di Institut Daarul Qur'an Jakarta.

Fungsi UKM adalah:

a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat dan keahlian mahasiswa.
b. Berkordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi.

Dalam melaksanakan fungsinya, **UKM bertugas:**

a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja.
b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di Institut Daarul Qur'an Jakarta dengan DEMA.

Pertanggungjawaban UKM :

a. UKM sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, maka bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing- masing.
b. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, UKM bertanggungjawab kepada DEMA

4. Unit Kegiatan Khusus (UKK)

Secara fungsional wadah kegiatan kemahasiswaan ini sama dengan UKM. Hanya saja unit kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah unit ini secara struktural juga memiliki jalur organisatoris di luar kampus, seperti: Praja Muda Karana (PRAMUKA), Resimen Mahasiswa (MENWA), Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Korp Suka Rela Remaja (KSR), Paduan Suara dan organisasi lain yang mempunyai hubungan struktural di luar kampus.

Status Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah:

a. Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di Institut Daarul Qur'an Jakarta yang bersifat khusus.

b. Subsistem kelembagaan non-struktural di **Institut Daarul Qur'an Jakarta**.

Fungsinya adalah:

a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara khusus yang tidak ditangani secara spesifik oleh UKM.
b. Berkordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi.

Dalam melaksanakan fungsinya, **UKK bertugas:**

a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja.
b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di **Institut Daarul Qur'an Jakarta** dengan DEMA.

Pertanggungjawaban UKK :

a. UKK sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, maka bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing- masing.
b. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, UKM/UKK bertanggungjawab kepada DEMA.

5. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)

SEMA-F sebagai organisasi normatif di tingkat fakultas menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislasi yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

Status SEMA-F adalah:

a. Organisasi normatif mahasiswa tingkat fakultas.
b. Organisasi perwakilan tertinggi organisasi mahasiswa di tingkat fakultas.
c. Subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

Fungsi SEMA-F adalah:

a. Sebagai penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
b. Sebagai perencana dan penetap kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/jurusan.
c. Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan DEMA-F /HMJ

Tugas SEMA-F adalah:

a. Merumuskan norma-norma yang berlaku di lingkungan Lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas.
b. Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas.

Wewenang SEMA-F adalah:

a. Menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa tingkat fakultas.
b. Mengontrol kinerja DEMA-F dalam melaksanakan kebijakan organisasi.
c. Menyelenggarakan musyawarah mahasiswa di tingkat fakultas/jurusan.
d. Meminta *progress report* DEMA-F atas pelaksanaan programkerjanya.
e. Menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normatif.

Pertanggungjawaban SEMA-F:

a. Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
b. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh SEMA-I dan disetujui melalui keputusan Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

c. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

6. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) berfungsi sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas dan berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas. Untuk kegiatan internal, DEMA-F memiliki hak otonomi, sedangkan yang menyangkut kegiatan eksternal yang membawa nama Institut Daarul Qur'an Jakarta harus berkoordinasi dengan DEMA. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh DEMA, DEMA-F berada di bawah koordinasi DEMA institut.

Tugas DEMA-F adalah:

a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA-F dalam bentuk program kerja.
b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat jurusan.

Wewenang DEMA-F adalah:

a. Menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa tingkat jurusan
b. Mengontrol kinerja DEMA-F dalam melaksanakan kebijakan organisasi.
c. Menyelenggarakan musyawarah mahasiswa di tingkat jurusan.
d. Meminta *progress report* DEMA-F atas pelaksanaan program kerjanya.

Pertanggungjawaban DEMA-F:

a. Menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normatif.Sebagai lembaga eksekutif mahasiswa fakultas dalam melaksanakan GBPK, DEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna SEMA-F.
b. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, DEMA- F bertanggungjawab kepada Dekan.

7. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

Lembaga ini merupakan lembaga eksekutif di tingkat program studi. HMPS berfungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat program studi. HMPS memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan DEMA-F dan SEMA-F. Tata kerja HMPS adalah otonom ke anggota di masing-masing program studi.

Status HMPS adalah:

a. Lembaga kemahasiswaan di tingkat prodi sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang prodinya.
b. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat program studi.

Fungsi HMPS adalah:

a. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan prodinya.
b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat prodi.

Tugas HMPS adalah

menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan prodinya sebagaimana digariskan oleh GBPK.

Pertanggungjawaban HMPS:

a. Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat prodi, HMPS bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa jurusan/prodi.

b. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural prodi, HIMA bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi.

BAB VII
VISI, MISI, DAN SIFAT KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal l5
Visi

Menjadi lembaga kemahasiswaan yang mampu mewujudkan kehidupan Islami menuju terciptanya mahasiswa Ulul Albab yang mempunyai 4 kekuatan : Pedoman Kemahasiswaan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.

Pasal l6
Misi

1. Menjadikan lembaga kemahasiswaan sebagai uswah hasanah bagi kehidupan kampus.
2. Menjadikan lembaga kemahasiswaan sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa yang berkualitas dan bertanggungjawab yang dijiwai oleh semangat Ulul Albab.
3. Mengantarkan mahasiswa menjadi pribadi yang berakhlak mulia.
4. Mengantarkan mahasiswa berprestasi secara akademik dan non akademik.

Pasal 17
Sifat Kegiatan Kemahasiswaan

1. Religius, edukatif, dan sosial kemasyarakatan.
2. Mengacu pada peningkatan 4 (empat) kekuatan : kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
3. Mendukung peningkatan dan penyaluran bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa secara positif

BAB VIII
PENDIRIAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARANUNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM&UKK)

Pasal 18
Pendirian

1. Aturan pendirian unit kegiatan mahasiswa tingkat Institut sebagai berikut:
   a. Pendirian UKM/UKK hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Institut;
   b. Ruang lingkup kegiatan UKM/UKK yang akan didirikan tidak memiliki kesamaan bentuk, program kerja,dan kegiatan dengan UKM/UKK yang telah ada;
   c. Memiliki keanggotaan aktif di kalangan mahasiswa Institut Daarul Qur’an minimal 5% mahasiswa dari lintas fakultas yang dibuktikan dengan mengisi form yang disediakan oleh kemahasiswaan yang meliputi sekurang-kurangnya nama, nomor handphone, tanda tangan, dilampiri pas foto berukuran 4x6 dan foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
   d. Memiliki susunan pengurus dan struktur organisasi;
   e. Memiliki proposal pendirian UKM/UKK Berdasarkan Pedoman Kemahasiswaan
   f. Memiliki rancangan program kerja
   g. Memiliki pembina dari dosen , dibuktikan dengan surat kesediaan;

h. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni
i. UKM/UKK yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
j. Jika ditemukan pemalsuan data maka secara otomatis pengajuannya ditolak.

2. Prosedur Pendirian
   a. Proposal Pengajuan ijin pendirian UKM&UKK disampaikan kepada DEMA.
   b. SEMA dan DEMA melakukan pengkajian dan verifikasi, apabila memenuhi syarat, proposal disampaikan ke Biro Kemahasiswaan dan Alumi dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,Kerjasaama dan Kedaquan untuk dilakukan pendalaman atas rencana pembentukan UKM/UKK baru; Institut Daarul Qur'an Jakarta
   c. Mahasiswa mempresentasikan proposal pembentukan UKM/UKK baru di depan Warek III, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni serta pihak terkait (SEMA dan DEMA).
   d. Wakil Rektor III melakukan penilaian dari hasil presentasi;
   e. Wakil Rektor III menerbitkan surat usulan pendirian UKM/UKK kepada Rektor;
   f. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pendirian UKM/UKK Baru.

Pasal 19

Pembekuan dan Pengaktifan

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) dapat dibekukan apabila:
   a. Tidak melaksanakan kewajiban dan tugas organisasi dengan baik
   b. Tidak melakukan rapat tahunan
   c. Tidak membuat laporan kegiatan dan keuangan
   d. Terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan secara internal Pedoman Kemahasiswaan
   e. Tidak bersedia diaudit dan atau tidak menindaklanjuti hasil temuan audit
   f. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai visi, misi dan tujuan Institut
   g. Tidak memiliki anggota baru selama dua tahun berturut-turut
   h. Tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik
   i. Mengfungsikan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi
   j. Jumlah anggota aktif UKM kurang dari 5% mahasiswa

2. Pembekuan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) akan dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan atau kesalahan sebagaimana pada ayat satu.

Pasal 20

Pembubaran

1. Aturan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa UKM dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) bisa dibubarkan apabila:
   a. Memiliki visi dan misi yang bertentangan dengan visi dan misi institusi
   b. Tidak ada peningkatan jumlah keanggotaan selama 2 tahun terakhir
   c. Tidak menunjukkan prestasi yang bagus pada tingkat regional atau nasional Institut Daarul Qur'an
   d. Tidak menggunakan dana secara fungsional sesuai dengan Visi Misi Tujuan, dan Program UKM/UKK
   e. Menimbulkan keributan di kampus atau luar kampus
   f. Melaksanakan aktifitas yang mengabaikan keselamatan anggota.
2. Prosedur Pembubaran
   a. Peringatan pertama yang dilakukan oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelanggaran tersebut

b. Peringatan kedua oleh Kepala BAAK setelah mendapat laporan dari Kepala Bagian Kemahasiswaan
c. Peringatan ketiga oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berdasarkan laporan dari Kepala Biro AAKK sekaligusmengusulkan pembubaran UKM kepada Rektor;
d. Rektor mengeluarkan SK Pembubaran UKM.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 21

1. Pendanaan untuk kegiatan OMIK dibebankan pada anggaran dan atau usaha lain Pedoman Kemahasiswaan seijin pimpinan Institut untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Institut Daarul Qur'an Jakarta.
2. Pengajuan proposal kegiatan OMIK tingkat Institut harus memperoleh persetujuan Biro Kemahasiswaan dan Alumni
3. Pengajuan proposal kegiatan OMIK tingkat fakultas harus memperoleh persetujuan BKA, Wakil Dekan setelah diketahui oleh Ketua Prodi
4. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan menjadi prasyarat pengambilan dana berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Pada saat peraturan ini berlaku, organisasi kemahasiswaan yang ada wajib menyesuaikan pedoman umum pembinaan organisasi kemahasiswaan paling lambat pada periode berikutnya.

BABXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta tentang pedoman umum pembinaan organisasi kemahasiswaan di Institut Daarul Qur'an Jakarta, maka Pedoman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkankan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 April 2020
Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta

Muhammad Anwar Sani, S.Sos.I., M.E.
NIP. 220703001

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Wakil Dekan Para Kepala Kabiro
4. Kabag Biro Kemahasiswaan dan Alumni
5. Kabag Administrasi Akademik
6. Para Sub Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan
7. Arsip

INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
Jl. Cipondoh Makmur Raya, RT. 003/RW. 009, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Banten 15148
Telp. (021) 311118118/ 0812-9180-1748 www.idaqu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
NOMOR: 090/A.05/1.01/IDAQU/IV/2020

TENTANG

TATA TERTIB KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA
INTRA KAMPUS (OMIK)

INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA

Bismillahirrahmannirahim
Dengan senantiasa memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT, dengan ini Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta, setelah:

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan Institut Daarul Qur'an Jakarta beserta pembinaannya dalam melaksanakan kegiatan dan mengelola Organisasi Kemahasiswaan dengan baik.

2. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada mahasiswa dan pembina kegiatan kemahasiswaan dalam melaksanakan tugas agar berjalan dengan baik dan lancar.

3. Bahwa demi mensukseskan poin 1 dan 2 maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Tata Tertib Kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) Institut Daarul Qur'an Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahu 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Keputusan Menteri Agama republik Indonesua Nomor 116 Tahun 2020.

6. Statuta Institut Daarul Qur'an Jakarta tahun 2018.

INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
Jl. Cipondoh Makmur Raya, RT. 003/RW. 009, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Banten 15148
Telp. (021) 311118118/ 0812-9180-1748 www.idaqu.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Ketentuan Penetapan Kredit Poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Institut Daarul Qur'an Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan Institut Daarul Qur'an Jakarta.

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya dokumen keputusan baru yang mengubah dan atau membatalkannya.

Dikeluarkankan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 April 2020
Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta

INSTITUT DAARUL QUR'AN IDAQU

Muhammad Anwar Sani, S.Sos.I., M.E.
NIP. 12[illegible]03001

Tembusan
1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Bagian Kemahasiswaan
5. Arsip

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta
Nomor : 090/A.05/1.01/IDAQU/IV/2020
Tanggal : 28 April 2020
Tentang : Tata Tertib Kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) Institut Daarul Qur'an Jakarta

TATA TERTIB KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA INTRA KAMPUS (OMIK)
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
TAHUN 2020

BAB I
Kegiatan di dalam kampus (in door)

1. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dikeluarkan oleh OMIK dengan diketahui oleh Pembina (bagi UKM);
2. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dikeluarkan oleh OMIK dengan diketahui oleh Wakil Dekan dan atau Ketua Prodi di tingkat Fakultas/Jurusan;
3. Setiap kegiatan OMIK harus mendapat persetujuan oleh Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni
4. Setiap kegiatan OMIK harus mendapat ijin atau atas sepengetahuan Wakil Dekan dan atau Ketua Prodi di tingkat Fakultas/Prodi;
5. Kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada pembinaan karakter dan mental yang baik;
6. Kegiatan tidak mengandung unsur kekerasan dan perpeloncoan yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta;
7. Perizinan diberikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
8. Surat ijin harus melampirkan rundown jadwal kegiatan secara lengkap;
9. Jam pelaksanaan kegiatan Indoor dimulai pukul 07.00- 22.00 WIB;
10. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut.

BAB ll

Kegiatan di luar kampus (out door)

1. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dikeluarkan oleh OMIK dengan diketahui oleh Pembina (bagi UKM);
2. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dikeluarkan oleh OMIK dengan diketahui oleh Wakil Dekan dan atau Ketua Prodi di tingkat Fakultas/Prodi;
3. Setiap kegiatan OMIK harus mendapat ijin atau atas sepengetahuan Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni
4. Setiap kegiatan OMIK harus mendapat ijin atau atas sepengetahuan Wakil Dekan dan atau Ketua Prodi di tingkat Fakultas/Prodi;
5. Kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada pembinaan karakter mental yang baik;
6. Kegiatan tidak mengandung unsur kekerasan dan perpeloncoan yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta;
7. Perizinan diberikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
8. Surat ijin harus melampirkan rundown/jadwal kegiatan secara lengkap serta Mengisi surat pernyataan kegiatan di luar kampus yang diketahui oleh ketua pelaksana kegiatan, ketua OMIK dan Pembina OMlK;

9. Peserta harus memperoleh ijin dari orang tua/wali untuk kegiatan khusus;
10. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut;
11. Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas/kegiatan yang bisa membahayakan keselamatan jiwa;
12. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam;
13. Kegiatan harus disetujui dan atau didampingi oleh masing-masing Pembina/Pelatih untuk UKM danpendamping untuk OMIK yang lain;
14. Setiap peserta/panitia dipersyaratkan mendapatkan surat keterangan sehat dari instansi berwenang;
15. Menggunakan transportasi/angkutan orang sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku.

Dikeluarkankan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 April 2020
Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta

Muhammad Anwar Sani, S.Sos.I., M.E.
NIP. [illegible]001

INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
Jl. Cipondoh Makmur Raya, RT. 003/RW. 009, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Banten 15148
Telp. (021) 311118118/ 0812-9180-1748 www.idaqu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
NOMOR: 090/A.06/1.01/IDAQU/IV/2020

TENTANG

KETENTUAN PENETAPAN KREDIT POIN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)

INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA

Bismillahirrahmannirahim
Dengan senantiasa memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT, dengan ini Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta, setelah:

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam perlu keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra Institut Daarul Qur'an Jakarta.

2. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra Institut Daarul Qur'an Jakarta perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Institut Daarul Qur'an Jakarta.

3. Bahwa demi mensukseskan poin 1 dan 2 maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Ketentuan Penetapan Kredit Poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Institut Daarul Qur'an Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahu 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Keputusan Menteri Agama republik Indonesua Nomor 116 Tahun 2020.

6. Statuta Institut Daarul Qur'an Jakarta tahun 2018.

INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
Jl. Cipondoh Makmur Raya, RT. 003/RW. 009, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Banten 15148
Telp. (021) 311118118/ 0812-9180-1748 www.idaqu.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Ketentuan Penetapan Kredit Poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Institut Daarul Qur'an Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan Institut Daarul Qur'an Jakarta.

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya dokumen keputusan baru yang mengubah dan atau membatalkannya.

Dikeluarkankan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 April 2020
Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta

INSTITUT DAARUL QUR'AN IDAQU

Muhammad Anwar Sani, S.Sos.I., M.E.
NIP. 12[illegible]03001

Tembusan
1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Bagian Kemahasiswaan
5. Arsip

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta
Nomor : 090/A.06/1.01/IDAQU/IV/2020
Tanggal : 28 April 2020
Tentang : Ketentuan Penetapan Kredit Poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Institut Daarul Qur'an Jakarta

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Kurikuler adalah aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan;
2. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan penunjang perkuliahan;
3. Kegiatan ekstrakurikuler adalah aktivitas di luar kegiatan akademik (perkuliahan) yang diikuti oleh mahasiswa selama studi di Institut Daarul Qur'an Jakarta;
4. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi;
5. Kredit Poin adalah bobot nilai dari setiap kegiatan dan atau kumpulan nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa;
6. Dosen wali selanjutnya disebut penilai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kegiatan mahasiswa;
7. Penalaran adalah kegiatan mahasiswa yang menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa;
8. Minat dan bakat adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani;
9. Sosial dan kemasyarakatan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat;
10. Kegiatan khusus adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan selama menjadi mahasiswa;
11. Senat mahasiswa institut yang selanjutnya disebut Sema-I adalah organisasi intra kampus (OMIK) di tingkat institut sebagai badan legislatif mahasiswa;
12. Dewan eksekutif mahasiswa institut yang selanjutnya disebut Dema-I adalah organisasi intra kampus (OMIK) di tingkat institut sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat institut;
13. Senat mahasiswa fakultas yang selanjutnya disebut Sema-F adalah organisasi intra kampus (OMIK) di tingkat fakultas sebagai badan legislatif mahasiswa;
14. Dewan eksekutif mahasiswa fakultas yang selanjutnya disebut Dema-F adalah organisasi intra kampus (OMIK) di tingkat fakultas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas;
15. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah organisasi intra kampus sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang secara koordinatif dan instruktif berada dibawah Dema Institut;
16. Pengurus inti adalah pengurus organisasi yang menduduki posisi sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan dan wakil bendahara;

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

1. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dimaksudkan untuk mendorong mahasiswa agar lebih partisipatif dalam kegiatan ekstra-kurikuler.
2. Pedoman penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini bertujuan;
   a. Menanamkan rasa tanggung jawab akademik terhadap diri mahasiswa dan almamater;
   b. Meningkatkan kompetensi dan karakter akademik;

c. Mengaktualisasikan segenap potensi, minat, dan bakat;
d. Memperkuat kapasitas organisasi kemahasiswaan;
e. Meningkatkan komitmen terhadap Tri darma perguruan tinggi.

BAB II
PENETAPAN KREDIT POIN KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 3
Sasaran dan atau Ruang Lingkup

Sasaran dan atau ruang lingkup SKKM ini adalah seluruh kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa Institut Daarul Qur'an Jakarta dan dilaksanakan di tingkat fakultas, institut, dan luar institut.

Pasal 4
Kredit Poin Kegiatan

1. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan kredit poin yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan.
2. Ketentuan satuan kredit poin kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 dari surat keputusan ini.

Pasal 5
Persentase Kredit Poin

1. Komposisi persentase kredit poin yang harus dipenuhi mahasiswa pada penghitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
   a. bidang Penalaran 35 % (atau minimal 87, 5 poin);
   b. bidang Bakat Minat 30% (atau minimal75 poin);
   c. bidang Sosial dan Kemasyarakatan 25 % (atau minimal 62,5 poin);
   d. bidang Kegiatan Khusus 10% (atau minimal25 poin).
2. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus meliputi kegiatan pada tingkat fakultas, Institut, dandi luar Institut.

Pasal 6
Penentuan Kredit Poin

1. Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/ seni per tunjukan, melakukan ulasan kritik karya ilmiah, pembagian kredit poin sebagai berikut:
   a. Ketua atau penulis utama kredit poinnya 60 %;
   b. Anggota tim atau penulis anggata kredit poinnya 40 % dibagi berdasarkan Jumlah anggaran.
2. Ketua atau penulis utama adalah penanggungjawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
3. Anggota atau penulis anggota adalah mahasiswa atau penulis lainnya dalam tim di luar penulis utama.

Pasal 7
SKKM Minimal

1. SKKM Minimal adalah akumulasi poin minimal yang harus dikumpulkan mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian komprehensip atau wisuda Strata I adalah 250 poin.
2. Di dalam akumulasi poin di atas termasuk kegiatan khusus bagi mahasiswa:
   a. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)
   b. Asrama Idaqu
   c. Tahfidz al-Qur'an
   d. Program Tahfizh Intensif
   e. Relawan PPPA

Lampiran II : Keputusan Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta
Nomor : 090/A.06/1.01/IDAQU/IV/2020
Tanggal : 28 April 2020
Tentang : Ketentuan penetapan kredit poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Institut Daarul Qur'an Jakarta

NO	Unsur	Sub Unsur	Jenis Item	Kredit	Bukti Fisik
1	PENALARAN	1. Menulis Karya llmiah			
		a. Dalam jurnal/Majalah lmiah Tiap artikel	- lnternasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	50 35 20 15 10	Tulisan yang Dipublikasikan
		b. Dalam Koran/ Majalah populer/umum/tiap artikel	- lnternasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	40 30 20 15 10	Tulisan yang Dipublikasikan
		b.Dalam Media Online (non-medsos)		10	Tulisan yang Dipublikasikan
		2. Mengikuli Lomba Karya llmiah (Karya Tulis/pemikiran Kritis/debat)	- lnternasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	30 25 20 10 5	Tulisan yang dipublikasikan /Sertifikat
		3. Mendapatkan prestasi pada Lomba Karya ilmiah (Karya Tulis/pemikiran Kritis/debat)			
		- lnternasional	a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d.Harapan 1,2,3	50 45 40 30	Sertifi kat dan atau karya tulis llmiah
		Regional	a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Harapan 1,2,3	40 35 25 20	
		Universitas	a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Harapan 1,2,3	30 25 20 15	
		- Fakultas	a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Harapan 1,2,3	20 15 10 5	
		4. Mengikuti Seminar llmiah			
		a. Sebagai Pemakalah	- lnternasional - Nasional - Provinsi - Universitas - Fakultas	40 30 25 15 10	Sertifikat dan atau Makalah yang diseminarkan

		b. Sebagai Moderator/ MC	- lnternasional - Nasional - Provinsi - Universitas - Fakultas/unit	30 20 15 10 5	Sertifi kat dan atau daftar hadir
		c. Sebagai Peserta	- lnternasional - Nasional - Provinsi - Universitas - Fakultas	15 10 8 5 5	Sertifikat dan atau daftar hadir
		5. Menampilkan Poster pada pertemuan llmiah	- lnternasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	35 25 15 10 5	Poster
		6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni	- lnternasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	50 40 35 25 15	Hasil Rancangan karya
		7. Mengikuti Pelatihan bidang Keilmuan per Kegiatan atau Magang (di luar kurikulum/mata kuliah)	- lnternasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	40 30 25 20 15	Sertifikat atau surat keterangan
		8. Mengikuti Pelatihan/Magang (di luar kurikulum/mata kuliah) yang Tidak Sesuai dengan Bidang llmu	- lnternasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	30 20 15 10 5	Sertitikat atau surat keterangan
		9. Terlibat sebagai tenaga lapangan/ interviewer pada penelitian dosen atau peneliti lain		10	Surat Tugas atau Surat keterangan dari Dosen
2	BAKAT DAN MINAT	1. Mempunyai prestasi di Bidang Olahraga/Kepemudaan/Seni			
		- lnternasional	. Juara 1 . Juara 2 . Juara 3 . Harapan 1,2,3	50 45 40 30	Sertifikat
		- Nasional	. Juara 1 . Juara 2 . Juara 3 . Harapan 1,2,3	40 35 25 20	
		- Regional	. Juara 1 . Juara 2 . Juara 3 . Harapan 1,2,3	30 25 20 15	

		-Lokal/institut	. Juara 1 . Juara 2 . Juara 3 . Harapan 1,2,3	25 20 15 10	
		- Fakultas	. Juara 1 . Juara 2 . Juara 3 . Harapan 1,2,3	20 15 10 5	
		2. Mengikuti perlombaan/ Kegiatan Olahraga/ Kepemudaan/Kesenian.	- lnternasional - Nasional - Provinsi - lokal - Institut - Fakultas/Unit	25 20 15 10 5 5	Sertifikat/ Piagam
		3. Mewakili Perguruan Tinggi/ Fakultas duduk dalam Panitia antar lembaga	- lnternasional - NasionaI - Provinsi - Daerah	25 20 15 10	Surat Tugas
		4. Mengikuti pertemuan Organisasi atau lembaga	- lnternasional - Nasional - Provinsi - Daerah	25 20 15 10	Surat Tugas atau daftar hadir
		5. Berperan serta aktif dalam Kepanitiaan	- lnternasional - Nasional - Provinsi - lokal - Institut - Fakultas	30 25 20 15 10 5	Surat Keputusan atau Surat Tugas
		6. Mengikuti pelatihan bidang Minat dan bakat	- lnternasional - Nasional - Provinsi - lokal - Universitas - Fakultas	30 25 20 15 10 5	Sertifikat atau daftar Hadir
3	KEPEMIMPINAN, SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	1. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai peserta/per kegiatan	- lnternasional - Nasional - Provinsi - Daerah/lokal	30 25 20 15	Surat Tugas dan atau Sertifikat
		2. Menduduki Jabatan pada Lembaga Kemahasiswaan a. Tingkat/ Institut pada Tiap Periode Kepengurusan			
		- Pengurus Inti DEMA/ SEMA (Ketua/Wakil/ Sekretaris/Bendahara)		30	Surat Keputusan
		−Ketua Bidang/Dept DEMA/SEMA		25	
		− Anggota Pengurus DEMA/SEMA		15	
		Pengurus Inti UKM −Ketua Bidang UKM - Anggota Pengurus −UKM		25 20 10	
		Pelatih/Pembina UKM		30	
		Guru Tahfizh IDAQU		30	

		b. Tingkat Fakultas pada Tiap Periode Kepengurusan			
		- Pengurus Inti DEMA- F/ SEMA-F (Ketua/Wakil/ sekretaris/Bendahara)		25	Surat Keputusan
		– Ketua Bidang/Departemen DEMA-F/SEMA-F/		20	
		- Anggota Pengurus DEMA-F/ SEMA-F		10	
		Pengurus Inti HIMA Prodi (Ketua/ Wakil/ sekretaris/Bendahara)		20	
		- Ketua Bidang/Departemen HIMA		15	
		- Anggota Pengurus HIMA		5	
		3. Menduduki Jabatan Organisasi di Luar Universitas			
		a. Tingkal lnternasional sebagai	- Pengurus inti (Ketua/Wakil/ Sekretaris/ Bendahara)	30	Surat Keputusan
			- Koordinator tiap devisi/ departemen	25	
			- Anggota	20	
		b. Tingkat Nasional Sebagai	- Pengurus inti(Ketua/ Wakill Sekretaris/ Bendahara)	25	Surat Keputusan
			- Koordinator tiap devisi/departeme n	20	
			- Anggota	15	
		c. Tingkat Regional	Pengurus inti (Ketua/Wiakil/ Sekretaris/ Bendahara)	20	Surat Keputusan
			- Koordinator tiap devisi/ departemen	15	
			- Anggota	10	
		d. Tingkat Kota/Lokal/ Universitas	- Pengurus inti (Ketua/Wakil/ Sekretaris/ Bendahara)	15	
			- Koordinator tiap devisi/ departemen	10	
			- Anggota	5	
		4. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor/narasumber) sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan)	- lnternasional - Nasional - Provinsi - Daerah/lokal	40 30 25 20	Sertifikat dan atau makalah

		5. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor/ nara sumber) tidak sesuai dengan bidang ilmu pada rnasyarakat per kegiatan	- lnternasional - Nasional - Provinsi - Daerah/lokal	35 25 20 15	
	KEGIATAN KHUSUS	1. Mengikuti kegiatan Orientasi mahasiswa Baru Institut dan Fakultas	- PBAK Institut - PBAK Fakultas	30 20	Sertifikat
		2. Tahfizh al-Qur'an	- 21-30 juz - 11-20 juz - 6-10 juz - 1-5 juz	50 45 35 25	Sertifikat taskhih
		3. Program Tahfizh Intensif		50	Sertifikat
		4. Asrama IDAQU		10	Sertifi kat
		5. Relawan PPPA		100	Sertifikat

Dikeluarkankan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 April 2020
Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta

Muhammad Anwar Sani, S.Sos.I., M.E.
NIP. 220903001